

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang bentuk negara indonesia dalam perspektif politik hukum. Secara konstitusional Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 37 ayat (5) Menyatakan bahwa khusus mengenai bentuk negara kesatuan tidak dapat dilakukan perubahan. Bentuk negara kesatuan dianggap sebagai nilai fundamental, mengingat, bangsa ini terlahir dari semangat masyarakat untuk bersatu melepaskan diri dari penjajahan. Namun demikian, negara republik indonesia juga memiliki tujuan negara yang harus dijadikan tolak ukur dalam setiap perumusan peraturan sehingga hukum yang dibentuk dapat mempercepat upaya pencapaian tujuan negara.

Pembahasan ini fokus dalam dua permasalahan. *Pertama*, mengapa secara konstitusional bentuk negara kesatuan tidak dapat dilakukan perubahan, *kedua*, Bagaimana seharusnya pengaturan mengenai bentuk negara kesatuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan historis.

Berdasarkan hasil penelitian yang yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa bentuk negara kesatuan tidak dapat dilakukan perubahan secara konstitusional karena dalam undang-undang dasar terdapat ketentuan yang tidak memperbolehkan merubah bentuk negara kesatuan namun keberadaan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ada karena terkandung nilai fundamental dan nilai persatuan dalam Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kata Kunci: Pasal 37 Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.Latar Belakang Masalah	1
2.Rumusan Masalah	6
3.Tujuan Penulisan	7
4.Kegunaan Penulisan.....	7
5.Keaslian Penulisan	8
6.Metode Penelitian.....	9
BAB II PEMILIHAN PADA UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15
2.1.Teori Demokrasi	15
2.2.Teori Kewenangan.....	25
2.3.Teori Jabatan	31
2.4.Teori Harmonisasi.....	35
BAB III PERBEDAAN DALAM PROSES PEMILIHAN PADA UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.....	38

3.1. Hubungan Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	38
3.1.1. Kedudukan Kepala Daerah Kabupaten/Kota menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	45
3.1.2. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.....	48
3.2.1. Prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah	38
3.2.2. Prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Umum	42
3.2.3. Sistem Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.....	48
 BAB IV PENUTUP	54
4.1. Kesimpulan.....	54
4.2. Saran.....	55
 DAFTAR PUSTAKA	56
BIODATA PENULIS	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan.....	8
---------	---	---